



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR: 234 TAHUN 2023

TENTANG

TIM FASILITASI TAHAPAN PENCALONAN  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT;

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
- b. bahwa memperhatikan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Petugas Helpdesk untuk Fasilitasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Fasilitasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan:** Memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Fasilitasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG TIM FASILITASI TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT;

**KESATU :** Membentuk Tim Fasilitasi dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**KEDUA :** Nama-nama Tim Fasilitasi dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. TIM UMUM :
  - a. Nopriadi;
  - b. Nita Zakia, SE
  - c. Jumiwati, SM;
  - d. Rudi Kartono;
  - e. Muhammad Saini;
  - f. Fatimah, SE;
  - g. Tabrani;
  - h. Novi Trisia, S.Ap;
  - i. Retno Wulandari, S. Ap;
  - j. Irma Astuti, S. Kom.
2. TIM HELPDESK :
  - a. Rama Sepyana, SH;
  - b. Nopriadi;
  - c. Muhammad Amin, SH;
  - d. Yenni Karlinda, SH;



- e. Nita Zakia, SE;
  - f. Andreas Ardaneta, A. Md;
  - g. Sarwani, SE;
  - h. Nanik Musfiroh, S. AP;
  - i. Nurasiah;
  - j. Rudi Kartono;
  - k. Jumiyyati SM;
  - l. Reno Ilma Mizarni;
  - m. Muhammad Saini;
  - n. Eko Priharyanto;
  - o. Novi Trisia, S. AP;
  - p. Retno Wulandari, S. AP;
  - q. Reza Fahlepi;
  - r. Fatimah, SE;
  - s. Sudarmadi, S.kom;
  - t. Ahmad Humaidi, SE;
  - u. Irma Astuti, S. Kom.
3. TIM VERIFIKATOR :
- a. Rama Sepyana, SH;
  - b. Nopriadi;
  - c. Muhammad Amin, SH;
  - d. Yenni Karlinda, SH;
  - e. Nita Zakia, SE;
  - f. Andreas Ardaneta, A. Md;
  - g. Sarwani, S.E;
  - h. Nanik Musfiroh, S. AP;
  - i. Nurasiah;
  - j. Rudi Kartono;
  - k. Jumiyyati SM;
  - l. Reno Ilma Mizarni;
  - m. Muhammad Saini;
  - n. Eko Priharyanto;
  - o. Novi Trisia, S. AP;
  - p. Retno Wulandari, S. AP;
  - q. Reza Fahlepi;
  - r. Fatimah, S.E;
  - s. Sudarmadi, S. Kom;
  - t. Ahmad Humaidi, S.E;
  - u. Irma Astuti, S. Kom.

**KETIGA** : Tugas Tim Fasilitasi dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

1. Tim Umum melakukan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Tim Helpdesk melakukan Fasilitasi Layanan Kepada Partai Politik terkait tata cara pengajuan Bakal Calon dan pengisian Data Silon;
3. Tim Verifikator melakukan Fasilitasi penerimaan pengajuan dan Verifikasi bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 1 Mei 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

